

BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 24 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa ada beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan pada saat ini sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan dalam rangka memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib pelaksanaan, tertib administrasi serta efisiensi pembiayaan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang perubahan pertama Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Lamandau;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 25 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
19. Telek Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 140.2/2032/BPM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 tentang pelaksanaan Raker ADD DPD-K;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009;
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009;
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR

20 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN LAMADAU TAHUN 2009.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran 2 pada tahapan pelaksanaan alokasi dana desa (poin VI) huruf C angka 2 huruf c ketentuan lama menyebutkan :

“Dana dari Rekening Kas Desa oleh Kepala Desa tidak boleh dicairkan secara tunai kepada Bendahara Desa tetapi berupa Transfer Giro ke Rekening Kantor Desa” diubah dan diganti dengan penulisan dan kalimat sebagai berikut :

“Setiap pencairan Dana dari rekening Kas Desa kepada rekening kantor desa, melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) PJOK mengajukan daftar permintaan belanja kepada Bendahara desa
 - 2) Bendahara mengajukan Nota Pertimbangan yang dilampiri daftar permintaan belanja dari PJOK kepada Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Keuangan Desa untuk kemudian diteliti dan disetujui oleh Kepala Desa.
 - 3) Pencairan dana dari Kas Desa ke rekening Kantor Desa dilakukan melalui transfer giro/pemindahbukuan rekening.
 - 4) Setelah dana tersebut berada pada rekening Kantor Desa, maka untuk pencairan dana dari rekening Kantor Desa, diajukan oleh Bendahara kepada Kepala Desa dengan membuat Nota Pertimbangan yang dilampiri dengan Daftar Rencana Usulan Pembayaran sesuai dengan rekening belanja untuk disetujui oleh Kepala Desa, yang pencairannya dilakukan secara tunai.
2. Ketentuan pada Lampiran 2 pada tahapan pelaksanaan alokasi dana desa (poin VI) huruf C angka 2 huruf d, e dan f dihapus, menjadi poin d yang berbunyi :

“d. Format Nota Pertimbangan, Daftar Permintaan Belanja, dan Daftar Usulan Rencana Pembayaran terlampir.”

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya tetap berlaku, sepanjang tidak ada perubahan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 29 Juni 2009**

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

**Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 29 Juni 2009**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

M A S R U N

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR : 103**